



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 177/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN
AGAMA, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 22 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 177/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Kusdiana

PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Andri Sumarna, Muhamad Fajri Nur Rizky, dan Rozak Daud

PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Putri Naylarizki Lasamano dan Muthi'ah Alamri

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

Senin, 22 Juni 2026, Pukul 15.42 – 16.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Dian Chusnul Chatimah
Achmad Edi Subiyanto
Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 177/PUU-XXIV/2026:**

1. Kusdiana
2. Khaerul Anwar
3. Hari Tjahjono
4. Sarwono
5. Hari Budiarto

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 177/PUU-XXIV/2026:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Isam Saifudin

C. Pemohon Permohonan Nomor 180/PUU-XXIV/2026:

1. Andri Sumarna
2. Muhamad Fajri Nur Rizky
3. Rozak Daud

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 180/PUU-XXIV/2026:

1. Auliya Khasanofa
2. Harmoko
3. Juanda
4. Muhammad Arfan

E. Pemohon Permohonan Nomor 186/PUU-XXIV/2026:

1. Putri Naylarizki Lasamano
2. Muthi'ah Alamri

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.42 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:37]**

Baik, kita mulai.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 177, 180, dan 186 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Diperkenalkan untuk 177, Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 177/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:06]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:09]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 177/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:10]

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.

Pada kesempatan siang hari ini, Yang Mulia, hadir Pemohon Prinsipal, Bapak Drs. Kusdiana, Bapak Drs. Hari Budiarto, Bapak Khaerul Anwar Bratawijaya, Bapak Hari Tjahjono, Bapak Sarwono, Yang Mulia. Didamping oleh Kuasa, saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa dan Isam Saifuddin, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:37]

Baik. Untuk 180, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: AULIYA KHASANOFA [01:41]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia, izin menyampaikan. Kami yang hadir dari Prinsipal via Zoom, Pak Andri Sumarna, Pak Muhammad Fajri Nur Rizky, dan Rozak Daud.

Kemudian dari Kuasa Hukum, hadir Juanda, BSC., S.H., M.H., Harmoko S.H., M.H., dan Muhammad Arfan, S.H., M.H. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Baik. Untuk 186, silakan.

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [02:04]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

Waalaikumsalam wr. wb.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [02:08]

Kami di sini yang hadir, Yang Mulia, dari 186. Saya sendiri sebagai Pemohon Prinsipal, Pemohon pertama Putri Naylarizki Lasamano dan rekan saya Muthi'ah Alamri selaku Pemohon kedua. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:23]

Baik. Agenda Persidangan pada siang atau sore hari ini adalah untuk menerima perbaikan permohonan.

Yang pertama Nomor 177, silakan disampaikan, bagian-bagian perbaikan yang sudah dilakukan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 177/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami sudah memperbaiki beberapa bagian. Yang pertama, baik di bagian Pemohon, Yang Mulia, kami tambahkan ada empat Pemohon, yaitu Bapak Hari Budiarto, Bapak Khaerul Anwar Bratawidjaya, Bapak Hari Tjahjono, dan Bapak Sarwono untuk menambahkan para pensiunan dari Kementerian Luar Negeri yang memiliki permasalahan yang sama.

Terhadap batu ... objek pengujian, Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (2), tidak ada perubahan, Yang Mulia. Dengan batu uji juga sama,

Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4).

Bagian Kewenangan MK, mohon izin dianggap dibacakan.

Dan bagian Kedudukan Hukum, mohon izin juga dianggap dibacakan. Kami sudah tambahkan di halaman 7, Yang Mulia, untuk Kedudukan Hukum Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, yang pada pokoknya kesemuanya mengalami kerugian hak konstitusional, Yang Mulia.

Berikutnya, bagian Posita.

Untuk Alasan Pokok Permohonan, kami anggap mohon izin untuk dianggap dibacakan. Sekarang kami menggunakan waktu untuk membacakan alasan provisi, Yang Mulia, berkaitan dengan permohonan mediasi.

Bahwa tanpa bermaksud menarik Mahkamah Konstitusi untuk menilai persoalan konkret dalam perkara a quo, namun terdapat fakta bahwa dalam perjalanan penanganan permasalahan pembayaran gaji pokok para PNS selama ditempatkan di perwakilan RI luar negeri, baik terhadap PNS yang telah diberhentikan, in casu Para Pemohon, dan juga PNS yang hingga saat ini masih aktif bekerja di Kementerian Luar Negeri telah terdapat upaya untuk melakukan proses mediasi antara Para Pemohon dengan Kementerian Luar Negeri. Di antaranya pertemuan yang dilakukan oleh Kemenkopolkum dan juga undangan mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM.

Namun terhadap proses di Kemenkopolkum tidak berjalan secara optimal, Yang Mulia. Sementara terhadap undangan mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, hingga saat ini mendapatkan penolakan dari Kementerian Luar Negeri. Artinya, Pemohon telah melakukan berbagai macam upaya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian Kedudukan Hukum, namun Pemohon mengalami jalan buntu karena Kementerian Luar Negeri tetap berpegangan pada ketentuan kedaluwarsa dalam norma a quo terhadap penagihan kewajiban pembayaran gaji pokok Para Pemohon dan para pensiunan PNS aktif yang belum mendapatkan pembayaran gaji pokok selama bekerja di luar negeri.

Bahwa padahal Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 184/2024 pada Pertimbangan Hukum paragraf 3.13.3 telah menyatakan yang pada pokoknya permasalahan ini bukan lagi termasuk kategori utang negara. Artinya tidak terdapat masalah kedaluwarsa. Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184/2024 yang diputus dan diucapkan tanggal 14 Agustus 2025, Kementerian Luar Negeri dan juga Presiden tidak berupaya menyelesaikan persoalan ini, termasuk tidak berupaya untuk menerbitkan peraturan pemerintah, sebagaimana disarankan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sikap Kementerian Luar Negeri dan Presiden tersebut dikarenakan yang pertama, amar Putusan Nomor 184 itu di MK menyatakan menolak.

Kemudian dalam Pertimbangan Hukum juga terdapat ... apa ... pernyataan Mahkamah yang menyatakan bahwa sehingga tidak terdapat relevansi dengan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana dilakukan oleh Para Pemohon. Yang ketiga, tidak adanya mandat konstitusional terkait apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah c.q. Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan persoalan yang dialami oleh Para Pemohon dan para pensiunan PNS. Sehingga terciptalah *justice delayed is justice denied*, di mana hingga saat ini pemerintah dan Kemlu tetap berpegangan pada pendapat hukumnya, yakni terhadap persoalan ini sudah kedaluwarsa untuk dilakukan penyelesaian.

Bahwa perlu ditegaskan sikap Kemlu tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk *selective compliance*, yaitu adressat memilih untuk mematuhi norma Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) yang dinyatakan oleh Mahkamah tidak relevan untuk diterapkan terhadap persoalan *a quo* dan mengabaikan bagian Pertimbangan Hukum yang sama yang menegaskan bahwa hal tersebut bukan utang negara. Sikap memilah-milah bagian mana yang satu kesatuan pertimbangan hukum yang hendak dipatuhi dan mana yang hendak diabaikan, merupakan bentuk konkret dari *constitutional disobedience* yang seharusnya tidak dibiarkan berlanjut tanpa kontrol dari Mahkamah selaku pemilik otoritas tafsir final atas putusannya sendiri.

Bahwa oleh karenanya, menjadi sangat penting bagi Mahkamah yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai *the protector of citizens constitutional rights* dan *the protector of citizens human rights*, memberikan putusan sela dalam perkara *a quo* dan memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri untuk melakukan penyelesaian dengan cara mediasi dengan pensiunan dan pegawai negeri Kementerian Luar Negeri yang belum mendapatkan gaji pokok selama ditugaskan ke Perwakilan Luar Negeri, 1 Januari 2013 paling lama 3 bulan sejak putusan sela ini diucapkan.

Bahwa kemudian memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi dengan pensiunan dan pegawai negeri sipil Kementerian Luar Negeri yang belum mendapat gaji pokok atau pokok gaji selama ditugaskan ke perwakilan RI di luar negeri tanggal 1 Januari 2013 dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir.

Bahwa mekanisme mediasi dalam penanganan perkara Mahkamah bukanlah satu mekanisme yang melanggar Kewenangan Mahkamah. Karena dalam praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, telah beberapa kali Mahkamah mengeluarkan putusan sela berdasarkan permohonan provisi yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Hal tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan alternatif penyelesaian dalam perkara pengujian undang-undang. Dan yang terpenting terhadap mekanisme ini, tidak ada pihak yang

mempersoalkan. Artinya telah menjadi praktik ketatanegaraan yang diakui dan diperbolehkan.

Bahwa adapun mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara pengujian undang-undang ... Perkara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024, dimana Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Sela Nomor 10-PS Tahun 2024, dimana Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan alasan dilakukannya mediasi, dianggap dibacakan. Artinya, terhadap perkara a quo, telah ada fakta hukum, telah dilakukan upaya pertemuan untuk membahas penyelesaian pembayaran yang dilakukan oleh antara Kemlu dengan para pensiunan Kemlu, namun tidak berlangsung secara optimal, bahkan terdapat penolakan dari Menteri Luar Negeri. Maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan sela dan memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri untuk memfasilitasi forum mediasi antara Menteri Luar Negeri dengan para pensiunan PNS Kementerian Luar Negeri untuk membahas pembayaran gaji pokok atau pokok gaji para pensiunan Kemlu dengan membahas skema yang dapat menjadi solusi atas persoalan pembayaran gaji atau pokok gaji yang berkeadilan.

Langsung ke Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan memutuskan, yang pertama dalam provisi mengabulkan permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri untuk melakukan penyelesaian dengan cara mediasi dengan pensiunan dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri yang belum mendapatkan gaji pokok atau pokok gaji selama ditugaskan ke perwakilan RI di luar negeri, 1 Januari 2013, paling lama 3 bulan sejak putusan sela ini diucapkan.

Memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi dengan pensiunan dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri yang belum mendapatkan gaji pokok atau pokok gaji selama ditugaskan ke perwakilan luar negeri. Izin, Yang Mulia, ada penambahan renvoi, sebelum 1 Januari 2013, Yang Mulia, di poin 2 dan poin 3 dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak tenggang waktu mediasi berakhir.

Dalam Pokok Perkara.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'diberlakukan juga terhadap hak penghasilan pegawai negeri sipil dan pensiunan pegawai negeri sipil berupa gaji

pokok yang belum dibayarkan selama ditugaskan ke perwakilan RI di luar negeri'.

Menyatakan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'diberlakukan juga terhadap hak penghasilan pegawai negeri sipil dan pensiunan pegawai negeri sipil berupa gaji pokok yang belum dibayarkan selama ditugaskan ke perwakilan RI di luar negeri'.

Empat, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon, Viktor Santoso Tandiasa dan Isam Saifudin, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [12:10]

Yang direnvoi tadi yang mana, Pak Viktor?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 177/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [12:14]

Untuk bagian provisi, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [12:16]

Yang mana?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 177/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [12:20]

Pada bagian perwakilan, setelah frasa *perwakilan RI di luar negeri*, itu ditambahkan kata *sebelum 1 Januari 2013*, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [12:16]

Sebelum, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 177/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [12:30]

Ya. Begitupun di poin ketiga, juga sama, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [12:42]

Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 177/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [12:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [12:45]

Dilanjut untuk Permohonan berikutnya, 180.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: AULIYA KHASANOFA [12:57]

Ya. Baik, Yang Mulia. Izinkan kami membacakan poin-poin Perbaikan Permohonan, Yang Mulia.

Kewenangan MK tidak ada perubahan dan dianggap dibacakan, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Poin 9 sampai dengan 17 dianggap dibacakan, Yang mulia.

18. Bahwa berlakunya Pasal 52A dan Penjelasan Pasal 52A undang-undang a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon karena dalam norma a quo hanya memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk memberikan isbat rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah.

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 52A undang-undang a quo, isbat rukyat hilal dijadikan dasar oleh Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan pada tahun hijriah, 1 Ramadhan dan 1 Syawal secara nasional, sementara Para Pemohon yang menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah, 1 Ramadhan dan satu Syawal tidak diakui dalam norma tersebut, sehingga menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap pilihan keyakinan keagamaan yang diyakini Para Pemohon. Karena metode hisab bukan sekadar instrumen perhitungan astronomis atau matematis, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari pemahaman, penafsiran, dan keyakinan keagamaan yang diyakini karena memiliki dasar teologis dan ilmiah.

19. Bahwa potensi kerugian yang dialami oleh Para Pemohon dari berlakunya Pasal 52A dan Penjelasan Pasal 52 undang-undang a quo, ketika penentuan awal bulan pada tahun hijriah dengan metode hisab berbeda dengan penetapan pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama karena Para Pemohon berada pada posisi dilematis antara menjalankan keyakinan agama yang dianut berdasarkan metode hisab atau mengikuti penetapan pemerintah yang hanya memberikan

pengakuan terhadap metode rukyat. Akibatnya, keberlakuan norma a quo berpotensi mengintervensi kebebasan beragama dan beribadah Para Pemohon, khususnya dalam aspek kebebasan untuk meyakini dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan pemahaman yang dianutnya yang merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa akibat berlakunya ketentuan Pasal 52A dan penjelasan Pasal 52A undang-undang a quo, kerugian konstitusional Para Pemohon semakin nyata ketika organisasi Para Pemohon, yaitu Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Fitri berbeda dengan yang diterapkan pemerintah, seperti penetapan Idul Fitri pada tanggal 20 Maret 2026 berdasarkan hasil hisab, Bukti P-9. Para Pemohon menghadapi stigma sosial, pembelaan negatif, yakni sebagai pihak yang tidak taat terhadap Pemerintah, bahkan dianggap menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah.

Bahwa dampak keberlakuan ketentuan Pasal 52A dan Penjelasan Pasal 52A undang-undang a quo tidak hanya menimbulkan stigma sosial terhadap Para Pemohon, tetapi juga telah berimplikasi pada terhambatnya kebebasan Para Pemohon dalam menjalankan ibadah Salat Idul Fitri pada hari Jumat, 20 Maret 2026.

Bahwa Para Pemohon melalui Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi telah mengajukan permohonan penggunaan Lapangan Merdeka kepada Wali Kota Sukabumi tertanggal 12 Maret 2026 untuk penyelenggaraan Salat Idul Fitri pada hari Jumat, 20 Maret 2026, namun permohonan tersebut ditolak oleh Wali Kota Sukabumi melalui surat tertanggal 17 Maret 2026 dengan alasan dalam suratnya bahwa penggunaan Lapangan Merdeka Kota Sukabumi untuk kegiatan Salat Idul Fitri akan dilaksanakan sesuai dengan hasil pengumuman resmi dari Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Agama RI.

Bahwa surat penolakan Wali Kota Sukabumi dan diberikan akses Lapangan Merdeka kepada warga negara yang mengikuti penetapan pemerintah untuk melaksanakan Salat Idul Fitri pada hari Sabtu, 21 Maret 2026 tersebut mencerminkan ada perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap Para Pemohon yang melaksanakan Salat Idul Fitri berdasarkan perhitungan hisab dan berbeda dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bahwa fakta tersebut menunjukkan keberlakuan norma a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi Para Pemohon karena Pemerintah tidak bisa memberikan jaminan kepada Para Pemohon dan warga Muhammadiyah lainnya untuk menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing tanpa tekanan, pembatasan, maupun intervensi dari pihak mana pun. Padahal berdasarkan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan jaminan kepada setiap orang untuk memeluk agama, meyakini

kepercayaan, serta menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing tanpa tekanan, pembatasan, maupun intervensi dari pihak mana pun.

Bahwa selain merugikan kebebasan beragama dan beribadah serta menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif, Pasal 52A dan Penjelasan Pasal 52A Undang-Undang Peradilan Agama juga menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon.

Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [17:16]

Ini kan belum ada? Tambahan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: AULIYA KHASANOFA [17:18]

Ini tambahan semua, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [17:19]

Tambahan semua, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: AULIYA KHASANOFA [17:21]

Sesuai arahan (...)

27. KETUA: SUHARTOYO [17:21]

Selebihnya dianggap dibacakan. Tidak harus dibacakan semuanya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: AULIYA KHASANOFA [17:25]

Baik.

29. KETUA: SUHARTOYO [17:25]

Poin mana lagi yang ditambahkan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: AULIYA KHASANOFA [17:28]

Kemudian ketentuan Pasal 52A Peradilan Agama bertentangan dengan jaminan kebebasan beribadah, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [17:35]

Ya, silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: AULIYA KHASANOFA [17:36]

Bahwa ketentuan Pasal 52A undang-undang a quo, sebagaimana ditafsirkan oleh pembentuk undang-undang dalam Penjelasan Pasal 52A a quo memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menetapkan isbat kesaksian rukyat hilal pada setiap menjelang awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal Tahun Hijriah yang selanjutnya dijadikan dasar bagi Menteri Agama dalam menetapkan secara nasional tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal. Konstruksi norma demikian pada hakikatnya menempatkan metode rukyat sebagai satu-satunya metode yang memperoleh legitimasi hukum dalam proses penetapan awal bulan hijriah yang berlaku secara nasional. Sementara metode lain yang juga hidup dan berkembang di tengah masyarakat Islam, termasuk metode hisab yang dianut dan digunakan oleh Para Pemohon tidak memperoleh pengakuan hukum yang setara dalam proses tersebut. Akibatnya, negara tidak lagi berada pada posisi netral dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, melainkan memberikan preferensi terhadap satu metode penentuan awal Bulan Hijriah.

Keadaan demikian secara nyata maupun potensial membatasi hak konstitusional Para Pemohon untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan dan metode yang dianutnya, serta menimbulkan perlakuan yang tidak setara dan bersifat diskriminatif terhadap Para Pemohon yang menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan.

Kemudian ketentuan Pasal 52A Undang-Undang Peradilan Agama menimbulkan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Bahwa Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin setiap orang untuk bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apa pun termasuk dalam hal memeluk agama dan beribadah menurut agama.

Kemudian bahwa bentuk perlakuan diskriminatif yang dialami oleh Para Pemohon yang menggunakan metode hisab bila terjadi perbedaan penetapan dalam penyelenggaraan Salat Idul Fitri dengan pemerintah berupa stigmatisasi, pelabelan tidak taat pemerintah, dan tidak diizinkan

menggunakan fasilitas publik. Bentuk perlakuan diskriminatif tersebut dialami juga oleh warga Muhammadiyah di Desa Kedungwinong, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo yang hendak melaksanakan Salat Idul Fitri pada hari Jumat, 20 Maret 2026 tidak mendapatkan izin dari kepala desanya, dan bahkan pada tahun 2023 warga Muhammadiyah, termasuk Para Pemohon diancam lantaran perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, dan yang lainnya dianggap dibacakan.

Petitumnya.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000 ... 4611 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki ketentuan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengadilan agama memberikan isbat hasil perhitungan astronomis hisab dan/atau kesaksian rukyat hilal dalam penentuan seluruh awal bulan pada tahun hijriah'.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki ketentuan hukum yang mengikat.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [21:28]

Baik. Terima kasih.
Terakhir, 186 silakan.

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [21:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, izin membacakan poin-poin perubahan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Selanjutnya, untuk Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon halaman 10, poin 8.

Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berusia di bawah 25 tahun, mengalami kerugian nyata atas batasan usia minimal 25 tahun. Kerugian tersebut meliputi yang pertama bahwa Pemohon I yang berencana mencalonkan diri sebagai kepala desa pada pemilihan mendatang tidak dapat mendaftarkan diri karena ... dan kehilangan kesempatan politik dan potensi pemimpin muda yang siap mengabdikan untuk desa. Yang kedua bahwa ini menciptakan ketidakadilan dalam akses partisipasi politik. Yang ketiga, kesulitan dalam mewujudkan aspirasi.

Selanjutnya, untuk halaman 11, poin 10.

Bahwa berlakunya Pasal 33E Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mensyaratkan usia paling rendah 25 tahun untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, secara langsung menutup akses Para Pemohon. Karena Pemohon I yang berencana mencalonkan diri sebagai kepala desa pada Pemilihan Kepala Desa Ponele Tahun 2026 secara aktual tidak dapat mencalonkan diri karena Pemohon pada saat ini berusia di usia ... pada saat pendaftaran berusia 21-22 tahun. Serta kerugian konstitusional yang bersifat potensial menghambat Pemohon II yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Selanjutnya, poin 12-14.

Bahwa keberhasilan keterpilihan figur pemuda dalam jabatan publik yang bersifat jamak kolektif-kolegial seperti anggota DPR RI ... Anggota DPR RI yang usia 23 tahun sejatinya mematahkan kekhawatiran psikologis maupun sosiologis mengenai ketidakmatangan usia dalam memikul tanggung jawab kenegaraan. Justru terdapat inkonsistensi logika hukum yang fundamental ketika negara mempercayakan perumusan kebijakan makronasional yang berdampak pada seluruh rakyat Indonesia kepada pemuda berusia 23 tahun, namun di sisi lain menutup rapat-rapat pintu kepemimpinan eksekutif mikro di tingkat desa melalui batasan usia 25 tahun bagi calon kepala desa.

Bahwa argumentasi klasik yang menyatakan posisi kepala desa memerlukan kematangan mutlak di atas usia 25 tahun karena karakteristiknya sebagai jabatan tunggal, tidak lagi memiliki landasan rasionalitas yang adil. Karakteristik jabatan tunggal eksekutif pada level pemerintahan terkecil seperti desa secara faktual diimbangi dan diawasi secara melekat atau check and balances oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD selaku representasi jamak dari masyarakat desa, serta

dibantu instrumen sekretaris desa dan perangkat desa yang bersifat profesional birokratis.

Dengan demikian, fisik ... resi (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [24:12]

Terputus, ya?

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [24:15]

Ketatanegaraan desa itu sendiri.

Selanjutnya. Bahwa pengakuan terhadap kapasitas kepemimpinan muda berorganisasi di tingkat nasional, sejalan dengan tren global sebagai komparasi, negara Vietnam telah secara progresif menurunkan batas usia kepala desa menjadi (audio tidak terdengar jelas) dengan menitikberatkan pada kapasitas kepemimpinan kepemudaan.

Selanjutnya, untuk penegasan nebis in idem pada poin 4. Bahwa dengan demikian, Permohonan ini merupakan Permohonan baru secara yuridis yang tidak hanya berbeda dari segi konstruksi formal, tetapi juga telah memenuhi standar argumentasi konstitusional, sehingga layak untuk diperiksa dan dipertimbangkan pokok perkaranya oleh Mahkamah Konstitusi.

Untuk Alasan Permohonan atau Pokok-Pokok Perkara, dilanjutkan oleh rekan saya.

37. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: MUTHI'AH ALAMRI [25:04]

Baik. Untuk Alasan-Alasan Permohonan Pokok Perkara, tambahan pada halaman 27 pada poin 7.

Menurut analisis ilmiah dan pendekatan teoretik dalam ilmu psikologi perkembangan, pembatasan usia minimal 25 tahun tidak memenuhi prinsip proporsionalitas karena asumsi mengenai kematangan usia tidak lagi relevan secara ilmiah.

Erick Ericson[sic!] dalam teorinya, pada lampiran Bukti P-7, menjelaskan bahwa individu pada rentan usia sekitar 20 sampai 21 tahun telah melewati tahap identity versus role confusion dan memasuki tahap intimasi versus isolation yang ditandai dengan terbentuknya identitas diri yang stabil, kemampuan membangun relasi sosial yang sehat, tanggung jawab moral, serta konsistensi karakter. Kondisi psikososial tersebut menunjukkan bahwa individu dalam kelompok usia di bawah 25 tahun secara teoretik telah memiliki kapasitas kepemimpinan dan kemampuan pengambilan keputusan yang rasional untuk memimpin komunitas, termasuk pada tingkat desa. Oleh karena

itu, penetapan batas usia minimal 25 tahun secara generalis tanpa mempertimbangkan kapasitas individual, merupakan bentuk klasifikasi berbasis usia yang tidak didukung oleh dasar ilmiah yang memadai.

Berikutnya pada halaman 29 dari poin 12.

Bahwa kapasitas kepemimpinan seseorang pada hakikatnya tidak hanya dibentuk oleh penambahan usia biologis, tetapi juga oleh pengalaman empiris dalam mengelola organisasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan tingkat desa merupakan bentuk pembelajaran sosial yang memungkinkan seseorang mengembangkan kemampuan manajerial, koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, penyelesaian permasalahan, serta tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Poin 13. Bahwa melalui organisasi, seseorang tidak hanya memperoleh pengalaman memimpin anggota organisasi, tetapi juga terlibat dalam perencanaan kegiatan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi dengan berbagai unsur masyarakat desa. Pengalaman demikian menunjukkan adanya keterampilan sosial dan kepemimpinan yang relevan dengan tugas dan fungsi kepala desa, sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang desa.

Poin 14. Bahwa apabila tujuan pembentuk undang-undang dalam menetapkan batas usia minimum 25 tahun adalah untuk menjamin adanya tingkat kematangan dan kemampuan memimpin yang memadai, maka tujuan tersebut sesungguhnya dapat dicapai melalui mekanisme yang profesional atau proporsional dengan mempertimbangkan pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan tingkat desa sebagai salah satu indikator kapasitas seseorang.

Berikutnya, poin 15. Bahwa oleh karena itu, pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan tingkat desa dapat dijadikan salah satu syarat alternatif dalam pencalonan kepala desa karena ukuran tersebut lebih mencerminkan pendekatan berbasis kapasitas dan prinsip meritokrasi, sehingga sejalan dengan jaminan hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) undang (...)

38. KETUA: SUHARTOYO [28:50]

Dipersingkat saja, langsung Petiumnya mungkin. Kami sudah bisa menangkap perbaikannya karena sudah mendapatkan salinannya juga.

39. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: MUTHI'AH ALAMRI [29:00]

Baik.

Berdasarkan seluruh uraian serta penjelasan mengenai pasal-pasal terkait, dengan demikian Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan frasa *berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar* dalam Pasal 33 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 25 tahun atau telah memiliki pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan setingkat desa yang dapat dibuktikan secara sah dan objektif'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

40. KETUA: SUHARTOYO [29:56]

Baik, terima kasih untuk 3 permohonan. Permohonan 177, Buktinya P-1 sampai dengan P-26, ya Pak?

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 177/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [30:05]

Betul, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [30:06]

Betul. Sudah kami verifikasi, lengkap.
Kemudian yang 180, P-1 sampai P-15?

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: HARMOKO [30:17]

Betul, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [30:18]

Tapi P-12 nya tidak ada ini, Pak.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: HARMOKO [30:21]

P-12 di yang sebelumnya sudah kami serahkan, Yang Mulia, di awal. Itu surat penolakan dari wali kota, Yang Mulia, izin. Surat penolakan wali kota, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [30:40]

Bagaimana?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: HARMOKO [30:40]

Surat penolakan wali kota P-12.

48. KETUA: SUHARTOYO [30:42]

Ya, tapi di kami belum muncul itu.
Kemudian untuk Perkara Nomor 186, P-1 sama dengan P-14 betul, ya?

49. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [30:52]

Betul, Yang Mulia.

50. KETUA: SUHARTOYO [30:55]

Hanya ini di P-3 dan P-13, serta P-14 bukti fisik beda dengan daftar alat buktinya, bagaimana? Tidak sesuai dengan daftar pengantarnya. Sudah dicek lagi belum? P-3, P-13, P-14, beda tidak dengan daftar alat buktinya?

51. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [31:32]

P-3 itu isinya Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu Nomor 9.

52. KETUA: SUHARTOYO [31:37]

Ya, padahal putusan atau ikhtisar, kan beda? Anda mau kirim putusan atau kirim ikhtisar?

53. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [31:51]

Putusan, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [31:56]

Tapi yang dikirim ikhtisarnya. Ya betul ya?

55. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: MUTHI'AH ALAMRI [32:02]

Ya.

56. KETUA: SUHARTOYO [32:04]

Kemudian yang 13, beda antara fisik dan daftar alat bukti. Fisiknya pengurus kelompok studi keilmuan rumah perdata, sementara yang di daftar munculnya adalah keanggotaan karang taruna. Mana yang benar?

57. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [32:24]

Tertukar. Tertukar, Yang Mulia. Jadi P-13 itu seharusnya keanggotaan karang taruna, P-14 itu (...)

58. KETUA: SUHARTOYO [32:32]

Tertukar ya?

59. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [32:32]

Ya.

60. KETUA: SUHARTOYO [32:37]

Oke nanti kami sesuaikan. Tapi yang P-3 yang dimaksud adalah ikhtisar ya, bukan putusan ya?

61. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 186/PUU-XXIV/2026: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [32:41]

Ya, Yang Mulia.

62. KETUA: SUHARTOYO [32:42]

Yang penolakan tadi yang 180 ini ya, P-10 atau P-9, Pak?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: HARMOKO [32:57]

Awalnya P-10, Yang Mulia, karena ada perubahan urutan dari alat bukti, akhirnya kami jadikan P-12, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [33:07]

Oh, tapi fisiknya tetap sama ini maksudnya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: HARMOKO [33:06]

Sama, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO [33:08]

Tentang penolakan penggunaan anu itu ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIV/2026: HARMOKO [33:06]

Ya betul, Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO [33:17]

Oke. Baik kami sahkan untuk tiga permohonan tadi alat buktinya.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk tiga permohonan juga kami dari Majelis Panel akan melaporkan berkaitan dengan permohonan-permohonan ini dalam Rapat Hakim, bagaimana kelanjutan permohonan ini dari Mahkamah nanti, Para Pemohon tinggal menunggu sikap atau kabar dari Mahkamah saja, nanti akan ada pemberitahuan.

Terima kasih untuk Persidangan sore hari ini untuk tiga Permohonan 177, 180, dan 186. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.15 WIB

Jakarta, 22 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

